

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN SISTEM *ONLINE* SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK

Ardhia Regita M.I.S, Tri Mulyani, Endah Pujiastuti
Fakultas Hukum Universitas Semarang
ardhiar321@gmail.com, trimulyani@usm.ac.id , endahpujiastuti@usm.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang implementasi pendaftaran dokumen administrasi kependudukan dengan sistem *online* sebagai upaya tertib administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, kendala dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu: jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer didukung data sekunder dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran dokumen administrasi kependudukan Kartu Keluarga dengan sistem *online* sebagai upaya tertib administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pada bulan Januari tahun 2017 - Februari tahun 2021 didasarkan pada Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dengan mekanisme diawali daftar, login, pilih menu, upload, kirim, selesai. Untuk implementasi pendaftarannya tercatat sebanyak 5.472 dokumen. Ketertiban dokumen administrasi sesudah menggunakan sistem *online* dengan sebelum menggunakan sistem *online* menunjukkan lebih tertib menggunakan sistem *online* ditunjukkan dengan angka kenaikan dari tahun ke tahun. Adapun kendalanya meliputi 2 hal yaitu: *pertama*, Ketidakhahaman masyarakat untuk mengakses pelayanan *online*, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi yaitu melalui brosur, *website*, Instagram dan *Youtube*; *Kedua*, tidak adanya jaringan/sinyal yang kuat di beberapa wilayah, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara melayani pelapor yang ingin melakukan pendaftaran dokumen secara langsung.

Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Demak, *Online*, Pendaftaran

ABSTRACT

This article discusses the implementation of registration of population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Department of Population and Civil Registration of Demak Regency, obstacles and efforts to overcome them. The research methods used are: type of sociological juridical research, analytical descriptive specifications. The data used is primary data supported by secondary data with qualitative data analysis. The results showed that the registration of family card population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Demak Regency Population and Civil Registration Office in January 2017 - February 2021 was based on the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration changes. on Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2019 concerning Online Population Administration

Services with the mechanism starting with register, login, select menu, upload, send, finish. For the implementation of the registration, there were 5,472 documents. The orderliness of administrative documents after using the online system before using the online system shows that it is more orderly to use the online system, as indicated by the increasing number from year to year. The obstacles include 2 things, namely: first, public misunderstanding to access online services, in this case it can be attempted by means of socialization, namely through brochures, websites, Instagram and Youtube; Second, the absence of a strong network/signal in some areas, in this case it can be attempted by serving reporters who wish to register documents directly.

Keywords : Population administration, Demak, Online, Registration

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan perubahan sistem pemerintah berkembang dengan pesat, kedua hal itu bermuara pada upaya pelaksanaan tugas, fungsi, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu mendorong pemerintah untuk mengambil berbagai langkah penyesuaian dengan cepat sejalan dengan dinamika pembangunan yang terjadi maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia. Salah satu melalui pendaftaran dokumen administrasi kependudukan dengan sistem *online*. Pendaftaran dokumen administrasi kependudukan merupakan masalah penting yang harus ditangani dengan baik. Penanganan pendaftaran dokumen administrasi kependudukan yang baik akan berguna untuk menunjang pengambilan kebijakan pembangunan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksud dengan penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.¹ Menurut Jonny Purba, penduduk adalah orang yang matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal disuatu tempat dalam batas wilayah atau negara.² Jadi dapat dikatakan lain, penduduk adalah semua warga negara yang bertempat tinggal disuatu negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia, dengan adanya perkembangan jaman, kepentingan dan teknologi memaksa untuk membuat tata kelola harus menjadi ringkas, aman dan valid, maka pemerintah melakukan inovasi untuk memudahkan masyarakat mendapat dokumen

¹Sekretariat Negara Republik Indonesia , Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Trisna, A. 2012, *Pengertian Penduduk*, (<http://andryrockabilly.blogspot.com/2012/10/pengertian-penduduk-kebudayaan-dan.html>), diakses pada tanggal 12 Juni 2020.

administrasi kependudukan dengan sistem online. Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran dokumen kependudukan dengan sistem *online* di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.³ Adapun tujuan pendaftaran dokumen administrasi kependudukan meliputi:⁴

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan,
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang mengelola adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan. Untuk itu pelayanan pendaftaran dokumen kependuduk meliputi:⁵

1. Pencatatan biodata penduduk;
2. Penerbitan Kartu Keluarga;

³Sekretariat Negara Republik Indonesia, pasal 1 ayat (1), *Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan*.

⁴Sekretariat Negara Republik Indonesia, Ketentuan Umum, *Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan*.

⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, pasal 5 ayat (1)

3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
4. Penerbitan Kartu Identitas Anak;
5. Penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
 - a. Surat keterangan pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri; dan
 - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal.
6. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Berdasarkan pelayanan pendaftaran dokumen administrasi kependudukan proses pencatatan/pendaftaran dokumen administrasi kependudukan bisa dilakukan secara manual dan bisa juga secara *online* atau daring. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada proses pencatatan atau pendaftaran dokumen administrasi kependudukan secara *online*. Adapun tata cara pendaftaran dokumen administrasi secara *online* / daring sebagai berikut: ⁶

1. Buka halaman Pendaftaran Baru
2. Masukkan NIK dan tulis ulang Kode Keamanan dan kemudian klik daftar
3. Jika NIK terdaftar dan sesuai persyaratan maka akan tampil halaman Detail Pelapor / Sudah Aktif.

Pendaftaran dokumen administrasi kependudukan secara *online* masih belum bisa terjangkau seluruh lapisan penduduk, terutama yang tidak memiliki koneksi internet. Di Kabupaten Demak berdasarkan hasil pra survei, wawancara dengan salah satu warga Kabupaten Demak yaitu Bapak Mulyono menyatakan bahwa pendaftaran dokumen administrasi kependudukan yang dilakukan secara *online* mengalami kendala, diantaranya penduduk belum tahu tentang cara atau prosedur, syarat dan waktu pendaftaran dokumen administrasi kependudukan secara *online* mandiri, karena belum maksimalnya sosialisasi mengenai pendaftaran dokumen administrasi kependudukan secara *online* dan tidak semua penduduk memiliki atau menggunakan koneksi internet.⁷

Artikel ini membahas mengenai implementasi pendaftaran dokumen administrasi kependudukan dengan sistem online sebagai upaya tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dan kendala dalam implementasi pendaftaran dokumen administrasi kependudukan dengan sistem online sebagai upaya tertib administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, dan bagaimana upaya mengatasinya.

⁶Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, "Cara melakukan pendaftaran" (*Online*), (<https://dindukcapil.demakkab.go.id/pelapor/resetpass>), diakses 21 Januari 2020

⁷Mulyono, Wawancara. Desa Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Selasa, 7 Juli 2020. Pukul 14.30 WIB.

B. METODE PENELITIAN

Jenis/Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jenis penelitian yuridis sosiologis dapat disebut dengan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁸ Atau sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹ Jenis penelitian ini dipergunakan karena penulis ingin mengetahui tentang implementasi pendaftaran dokumen administrasi kependudukan dengan sistem online sebagai upaya tertib administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.¹⁰ Deskriptif analisis ini bertujuan untuk memberi gambaran secara terperinci, sistematis dan menyeluruh mengenai hasil analisis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pemecahan masalah mengenai implementasi pendaftaran dokumen administrasi kependudukan dengan sistem *online* sebagai upaya tertib administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik dari responden maupun informasi (*field research*).¹¹ Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu Humas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, dan masyarakat.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hml. 126

⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)

¹⁰Mooch. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2008), halaman 8

¹¹J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2003), hlm. 30.

2. Data Sekunder

Adalah data yang bersumber dari studi literatur. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan studi pustaka.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan di bidang hukum yang terdiri dari norma-norma dasar. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 3) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil baik secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran dokumen kependudukan dengan sistem *online*, Kabupaten Demak, diteliti dan dipelajari secara utuh. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan dianalisis secara kualitatif yaitu ditafsirkan dan dibahas berdasarkan pada teori-teori (doktrin), asas-asas dan peraturan hukum tentang pendaftaran dokumen kependudukan secara *online* di Kabupaten Demak, kemudian diambil kesimpulan secara deduksi, yaitu penarikan kesimpulan dari hasil-hasil yang bersifat umum ke khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendaftaran Dokumen Administrasi Kependudukan Dengan Sistem Online Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Kyai Mugni, Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten, Demak Jawa Tengah. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak adalah Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian Dan Demokratis. Sedangkan Misinya adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel; (Program unggulan Bupati Demak). Dalam melaksanakan pelayanan melalui sistem *online*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak memiliki berbagai macam menu pelayanan sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran
2. Akta Kematian
3. KTP Elektronik
4. KIA (Kartu Identitas Anak)
5. Kartu Keluarga
6. Perpindahan Keluar
7. Kedatangan
8. Update Data

Dari berbagai macam pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, penulis lebih memfokuskan pada pelayanan Kartu Keluarga. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubung dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Diana Puspitasari.,S.Pd, selaku bagian pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak. Pelayanan pendaftaran KK melalui online sebagai berikut:¹³

¹²Lihat Pasal 3 Angka 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 *Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*

¹³Diana Puspitasari.,S.Pd, bagian pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, wawancara (Demak, 8 Februari 2021).

1. Kartu Keluarga Baru
 - a. Permohonan Kartu Keluarga Baru Bagi Penduduk yang sudah Mempunyai NIK.
 - b. Penduduk yang pindah datang Persyaratan yang harus dipenuhi:
2. Penduduk yang KK hilang atau rusak.
3. Penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan / peristiwa lainnya
4. Permohonan Numpang Kartu Keluarga
Permohonan ini khusus bagi penduduk yang sudah terekam datanya dalam Bank Data Kependudukan, namun mengajukan permohonan KK baru karena :
 - a. Penduduk yang KK lama dibawa pindah oleh kepala keluarga
 - b. Anggota keluarga pindah tempat tinggal.

Setelah dokumen administrasi mengenai persyaratan untuk memperoleh KK secara online, maka selanjutnya adalah melakukan pendaftaran dokumen kependudukan secara online:¹⁴

1. Daftar
 - a. Pelayanan dindukcapil demak dapat diakses di alamat website/ ketik di google : <http://dindukcapil.demakkab.go.id> .
 - b. Masuk halaman utama website dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten demak.
 - c. Persiapkan dokumen kependudukan (KK) kemudian masukkan NIK, Nomer KK, Alamat email dan nomer telpon/hp.
2. Login
Dengan cara memasukkan NIK pelapor dan kata kunci
3. Pilih menu & nama
 - a. Kemudian pilih menu pelayanan sesuai dengan kebutuhan anda.
 - b. Dalam menu ini juga dapat dilakukan pengecekan terhadap permohonan pengajuan, apakah sudah sesuai dan melihat status dokumen.
 - c. Data yang telah benar selanjutnya diajukan kependaftaran.
4. Upload dokumen
 - a. Pilih dokumen sesuai persyaratan
 - b. Kemudian unggah dokumen dari perangkat anda
 - c. Kemudian simpan data yang telah diunggah
 - d. Kemudian kembali untuk melanjutkan pengiriman berkas

¹⁴ *Ibid*


5. Kirim Data

Setelah mengunggah data dukungan selanjutnya kirim data tersebut.

6. Selesai

Dan terakhir akan mendapatkan SMS atau WA dari Didukcapil Kabupaten Demak.

Dengan mencermati persyaratan dan prosedur pendaftaran dokumen administrasi kependudukan Kartu Keluarga secara *online* dapat disampaikan data bulan Januari tahun 2017 sampai bulan Februari tahun 2021 sebagai berikut:



Sumber : Website Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak
<http://dindukcapil.demak.go.id>

Setelah dilakukan pelayanan secara *online* jumlah pelapor yang datang ke kantor dinas mengalami penurunan, selain dikarenakan pendaftaran telah dilakukan secara *online* hal tersebut juga dikarenakan wabah covid-19 sehingga pihak dinas hanya melayani satu pintu yaitu secara *online*. Namun dalam rangka tertib administrasi pada masa pandemi covid-19 dengan sistem *online* dapat dikatakan berhasil, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah data sebelum dan sesudah masa covid-19. Sebelum covid-19 tahun 2019 tercatat pelapor kartu keluarga hanya sebanyak 23, sedangkan pada masa covid-19 dengan sistem *online* mengalami peningkatan hingga mencapai 3.890.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Diana Puspitasari.,S.Pd selaku bagian pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, beliau mengatakan bahwa

“implementasi pendaftaran dokumen kependudukan secara *online* di Kabupaten Demak ini berjalan dengan lancar karena untuk saat ini hanya dilayani lewat *online*”.¹⁵

Ibu Diana Puspitasari., S.Pd, dalam wawancara terkait dengan implementasi pendaftaran dokumen administrasi kependudukan dengan sistem *online* sebagai upaya tertib administrasi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak juga menyebutkan “apabila tidak mendaftarkan diri khususnya kartu keluarga maka akan berakibat : Pelapor (yang bersangkutan) akan kesusahan apabila ada kegiatan membutuhkan kartu keluarga sebagai prasyarat, tidak dapat menerima bantuan serta akan kesusahan dalam mengakses birokrasi di Indonesia, karena kartu keluarga adalah salah satu syarat administrasi. Bagi pemerintahpun, berakibat tidak meratanya pembangunan sehingga pemerintah tidak dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan karena masyarakat tidak terdaftar.”

Kendala dalam implementasi pendaftaran dokumen administrasi kependudukan dengan sistem *online* sebagai upaya tertib administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, dan bagaimana upaya mengatasinya.

Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya pendaftaran dokumen administrasi kependudukan Kartu Keluarga dengan sistem *online* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak mengalami beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Diana Puspitasari.,S.Pd selaku bagian pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak disampaikan bahwa kendalanya antara lain sebagai berikut:

a. Ketidakhahaman Masyarakat Untuk Mengakses Pelayanan *Online*

Disebabkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari pemohon rendah yang sama sekali buta teknologi dan tidak mau mencoba melakukan pendaftaran dokumen kependudukan secara *online*. Upayanya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tetap melakukan pendaftaran dokumen kependudukan secara langsung bagi masyarakat yang benar-benar tidak paham mengenai pendaftaran dokumen kependudukan secara *online*. Selain itu, j JUGA melakukan sosialisai, baik secara langsung, maupun melalui media sosial seperti Instagram: @dindukcapil.demak, youtube dindukcapildemak, website <http://dindukcapil.demak.go.id>.

¹⁵Diana Puspitasari.,S.Pd, bagian pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, wawancara (Demak, 8 Februari 2021).

b. Tidak Adanya Jaringan/ Sinyal Yang Kuat Di Beberapa Wilayah

Tidak adanya jaringan/sinyal yang kuat di beberapa wilayah sehingga membuat pelapor atau masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran dokumen kependudukan kartu keluarga ini. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak adalah berusaha tetap melayani pelapor yang ingin melakukan pendaftaran dokumen secara langsung.

D. SIMPULAN

Pendaftaran dokumen administrasi kependudukan Kartu Keluarga dengan sistem online sebagai upaya tertib administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pada bulan januari tahun 2017 sampai bulan februari tahun 2021 didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, dengan mekanisme diawali daftar, login, pilih menu, upload, kirim, selesai. Untuk implementasi pendaftarannya tercatat 5.472 dokumen. Ketertiban dokumen administrasi sesudah menggunakan sistem online dengan sebelum menggunakan sistem online menunjukkan lebih tertib menggunakan sistem online ditunjukkan dengan angka kenaikan dari tahun ke tahun.

Kendala pendaftaran dokumen administrasi kependudukan dengan sistem *online* sebagai upaya tertib administrasi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak rumusan ke 2, meliputi 2 hal yaitu: pertama, Ketidakhahaman masyarakat untuk mengakses pelayanan *online* dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak sendiri berusaha meningkatkan publikasi agar masyarakat mengetahui mekanisme dan persyaratan Pendaftaran Dokumen Kependudukan secara *online* dengan cara sosialisasi, publikasi di *website*, melalui Instagram dan juga *Youtube* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dan mencetak brosur untuk ditempel di mading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak. Kedua, tidak adanya jaringan/sinyal yang kuat di beberapa wilayah sehingga membuat pelapor atau masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran dokumen kependudukan secara online dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak adalah berusaha tetap melayani pelapor yang ingin melakukan pendaftaran dokumen secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku :

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Astuti, Puji. *Mengenal Dokumen*, Kaltan: Cempaka Putih, 2018.

Nazir, Mooch. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Siagian, Sondang P., *Filsafat Administrasi : cetakan ke-6*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2014.

Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

b. Peraturan Perundang-undangan :

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta, 2002.

----- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta, 2013.

----- . *Undang- Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. Jakarta, 2009.

----- . *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara daring*. Jakarta, 2019.

c. Wawancara :

Diana Puspitasari.,S.Pd, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, wawancara (Demak,8 Februari 2021).

Mulyono, Wawancara (karangawen, 7 Juli 2020).

d. Internet :

Disdukcapil. Demak, "Cara melakukan pendaftaran" (Online), <https://dindukcapil.demakkab.go.id/pelapor/resetpass> , diakses 21 Januari

Trisna, A., 2012, Pengertian Penduduk, <http://andryrockabilly.blogspot.com/2012/10/pengertian-penduduk-kebudayaan-dan.html> , diakses pada tanggal 12 Juni 2020